



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA (SPK)

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau
UNIT KERJA	:	Bidang Pemasaran Pariwisata
PROGRAM	:	Pemasaran Pariwisata
KEGIATAN	:	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik , Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	:	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
JENIS KELUARAN (OUTPUT)	:	Delang Hili Lanting Ecofest
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	:	Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan
VOLUME KELUARAN	:	1 (satu)
TAHUN ANGGARAN	:	2024

DINAS PARIWISATA KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN 2024

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

untuk melaksanakan Pekerjaan
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara :
Jasa Pihak Ketiga Kerjasama Kenawai Management

Nomor: 556/491/Dispar/IX/2024

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau pada hari Jumat tanggal Tiga Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat antara:

1. **HENDROPLIN MINSAN DJALIWAN, S.Pd**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau, yang berkedudukan di Jl. Maskaya Pangaruh Komplek Perkantoran Pemkab. Lamandau, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Lamandau Nomor : 100/01/SKU/III/PEM.2024 Tanggal 4 Maret 2024, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **LORENSIUS ADE PURWANTO**, yang berkedudukan di Nanga Bulik, Ketua Kenawai Management berdasarkan KTP No. 6209032404940006, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

MENINGGAT BAHWA:

- a) **PIHAK KESATU** telah meminta **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan Jasa Pihak Ketiga Kerjasama Kenawai Management ;
- b) **PIHAK KEDUA** sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK KESATU**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d) **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

- 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
Dengan rincian sebagai berikut ;

Item	Volume	Harga Satuan	Total
A. KONSUMSI			
*Makan Kotak Pembukaan & Penutup	400	Rp 40.000	Rp 16.000.000
*Snack Pembukaan & Penutup	400	Rp. 15.000	Rp. 6.000.000
*Snack Rapat	120	Rp. 15.000	Rp. 1.800.000
*Makan Kotak Gotong Royong	120	Rp. 35.000	Rp. 4.200.000
TOTAL A			Rp. 28.000.000
B. KESEKRETARITAN			
*Kaos Event	120	Rp. 150.000	Rp. 18.000.000
*ID Card	100	Rp. 75.000	Rp. 7.500.000
TOTAL B			Rp. 25.500.000
C. SARANA & PRASARANA			
*Tenda Camping	10	Rp. 850.000	Rp. 8.500.000
*Hiburan Musik	1	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000
TOTAL C			Rp. 16.500.000
D. PROMOSI			
*Pembuatan Video Promosi	2	Rp. 1.000.000	Rp. 2.000.000
*Paket Dokumentasi Foto dan Video	1	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
TOTAL D			Rp. 5.000.000
TOTAL A + B + C + D			Rp. 75.000.000

2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian Kerjasama ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK KESATU** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada **PIHAK KESATU**;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

- 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PIHAK KESATU**;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan **PIHAK KEDUA**.
6. Pembayaran dilakukan berdasarkan sekaligus setelah barang diterima, sebesar Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
 7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

Dengan demikian, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



HENDROPLIN MINSAN DJALIWAN, S.Pd
Pejabat Pembuat Komitmen



LORENSIUS ADE PURWANTO
Ketua Kenawai Management

**NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN

KENAWAI MANAGEMENT

KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 556 / 491 / Dispar / IX / 2024

TENTANG

PELAKSANAAN KERJASAMA JASA PIHAK KETIGA

PENYELENGGARAAN DELANG HILI LANTING ECOFEST TAHUN 2024

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Tiga Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Nanga Bulik kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **HENDROPLIN
MINSEN
DJALIWAN, S.Pd** : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau berkedudukan di Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau Komplek Perkantoran Bukit Hibul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **LORENSIUS ADE
PURWANTO** : Ketua Kenawai Management Kabupaten Lamandau, berkedudukan di Nanga Bulik Kabupaten Lamandau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kenawai Management untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Naskah Kesepakatan Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN KERJASAMA

Pasal 1

Naskah Kesepakatan Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan kerjasama dalam Penyelenggaraan Delang Hili Lanting Ecofest Tahun 2024 agar pelaksanaan event dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Naskah Kesepakatan Kerjasama sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 (satu) di atas mencakup Jasa Pihak Ketiga Penyelenggaraan Delang Hili Lanting Ecofest.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

Kesepakatan Kerjasama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh kedua pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk / ditugaskan oleh masing-masing pihak yang bersumber dari PIHAK PERTAMA berdasarkan DPA Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.20.0000/001/2024 dengan nilai pagu sebesar **Rp 75.000.000,-** (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.0047 (-Jasa Pihak Ketiga Pendampingan Pelaksanaan Even).

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Naskah Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya kegiatan Delang Hili Lanting Ecofest 2024 dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

PENUTUP

Pasal 6

1. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua pihak.
3. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK KEDUA


METERAI
TEMPEL
025ALX280531386
DAENIS ADE PURWANTO
Ketua Kenawai Management

PIHAK PERTAMA


HENDROPLIN MINSEN DJALIWAN, S.Pd
Kepala Dinas Pariwisata

Tabungan BRI
BritAma

01386760

4550 UNIT NANGA BULIK RANGKALAN BUN CIF LAP4315

Cabang

4550-01-005541-50-5

01 Oct 2021

No. Rekening : LORENSIUS ADE PURWANTO

Nama : NANGA BULIK RT 01 NANGA BULIK LAMANDAU BULIK LAMANDAU

Alamat : 6209032404940006

Tanda pengenal KTP :



Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor Bank BRI



Disahkan oleh,
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Muhammad
Pejabat Bank

PERHATIAN:

1. Periksa saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika buku tabungan ini hilang, harap lapor kepada yang berwajib.
2. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas buku tabungan ini.
3. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan buku tabungannya pada Bank.

CONTACT BRI 14017 / 1500017 | www.bri.co.id | BANK BRI | @promo_BRI

PBT-04-2021

01386760



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3107230137206**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Pelaku Usaha : LORENSIUS ADE PURWANTO
Alamat : NANGA BULIK, Desa/Kelurahan Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor Telepon Seluler : +
Email : kanawaieventmanagement@gmail.com
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
Skala Usaha : Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan kewajiban pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 31 Juli 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Ditandatangani secara elektronik
Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 31 Juli 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3107230137206

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
				Jenis	Status	Keterangan
82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	Jalan JC. Rangkap RT.01 Nomor 08, Desa/Kelurahan Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 74162	Rendah	NIB	Terbit	-

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).

Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik